



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN
PERUBAHAN IKLIM**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinergikan pendanaan program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim tingkat nasional dan daerah khususnya sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu dilakukan Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan pendanaan Perubahan Iklim dengan mekanisme Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, baik yang bersumber dari APBN maupun dengan sumber dan mekanisme pendanaan lainnya;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah.
- c. dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menelaah pelaksanaan hibah di bidang perubahan iklim.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas
- a. memberi masukan teknis kepada Penganggung Jawab dalam proses koordinasi pelaksanaan pendanaan program-program/kegiatan pembangunan nasional di bidang perubahan iklim;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis, yang dapat dibantu konsultan teknis.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2017
TANGGAL 14 JULI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil | : | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. |

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

- | | | |
|---------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua I | : | Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. |

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

17. Direktur ...

17. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian;
20. Direktur Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Direktur Sinkronisasi Unsur Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
22. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;
23. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;
24. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc;
25. Reghi Perdana, SH, LLM;
26. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng;
27. Sri Suharto, SE, QIA;
28. Fatoni, S.Sos;
29. Kardi, S.Sos;
30. Oktorika, SE.Ak, MM;
31. Siswandi, SE, QIA.

D. TENAGA PENDUKUNG : Muh. Syafik Tri Widiarso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati